

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt SEKRETARIS 14 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah PP Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 dan SE KPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan Sekretaris ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2025.
 - Lamp : 2 Hlm.

